



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **RIMBA SAKTITANJUNG Als RIMBA Bin**  
: **BUYUNG SUKI;**  
Tempat lahir : Boltrem (Riau);  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Boltrem Pekanbaru Kepenghuluan Bagan Sinembah  
: Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya,  
: Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 25 Februari 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukum yang bernama RIDAYANTI,S.H, Dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/SK/II/PBHS/2018 tanggal 6 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Maret 2018 Nomor 61/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 536/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 30 Januari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2017 dengan register Nomor PDM-293/N.4.19/Euh.2/10/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Boltrem Pekan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa ada menghubungi ARI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis

Halaman 2 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu dan tidak berapa lama kemudian ARI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam bekas botol minyak rambut warna hitam, selanjutnya botol bekas minyak rambut tersebut Terdakwa simpan dalam plastik asoy dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir, antara lain saksi Sinton Salparor Manulang, Jhoni H. Sihotang mendapat informasi terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa, selanjutnya saksi Sinton Salparor Manulang, Jhoni H. Sihotang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, dan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 02.00 wib, saksi Sinton Salparor Manulang, Jhoni H. Sihotang mendatangi rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah botol minyak rambut yang terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) lembar kertas tissue dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui perihal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian (Persero) cabang Dumai Nomor : 235/020900/2017 tanggal 18 September 2017 pada pokoknya menerangkan barang bukti milik terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba dengan berat bersih 0,86 gram dan berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 10414/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 pada kesimpulan-nya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Boltrem Pekan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa ada menghubungi ARI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak berapa lama kemudian ARI datang ke rumah terdakwa dengan membawa paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kedalam bekas botol minyak rambut warna hitam, selanjutnya botol bekas minyak rambut tersebut terdakwa simpan dalam plastik asoy dan menyimpannya dibelakang rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 23.00 wib, pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir, antara lain saksi Sinton Salparor Manulang, Jhoni H. Sihotang mendapat informasi terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa, selanjutnya saksi Sinton Salparor Manulang, Jhoni H. Sihotang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 02.00 wib, saksi Sinton Salparor Manulang, Jhoni H. Sihotang mendatangi rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal minyak rambut yang terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) lembar kertas tissue dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu, setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui perihal kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian (Persero) cabang Dumai Nomor : 235/020900/2017 tanggal 18 September 2017 pada pokoknya menerangkan barang bukti milik terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba dengan berat bersih 0,86 gram dan berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab: 10414/NNF/2017, tanggal 25 September 2017 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perkebunan Sawit Boltrem Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa ada menghubungi ARI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak berapa lama kemudian ARI datang ke rumah terdakwa dengan membawa paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kedalam bekas botol minyak rambut warna hitam, selanjutnya botol bekas minyak rambut tersebut terdakwa simpan dalam plastik asoy dan menyimpannya dibelakang rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa merangkai alat hitam bong yang Terdakwa buat dari bekas minuman air mineral, kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu-shabu diatas kaca pirex dan selanjutnya terdakwa membakar dengan menggunakan api kecil dari mancis dan Terdakwa langsung menghisap asap pembakaran tersebut secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa nyaman (fly);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian (Persero) cabang Dumai Nomor: 235/020900/2017 tanggal 18 September 2017 pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba dengan berat bersih 0,86 gram dan berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 10414/NNF/2017 tanggal 25 September 2017 pada kesimpulan-nya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 10413/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menggunakan Shabu-shabu tersebut.

Halaman 6 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2018 dengan register Nomor PDM-293/N.4.19/Euh.2/10/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu" sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dalam Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik assoy warna bening;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 1 (satu) botol minyak rambut yang terbalut lakban warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,89 gram
- Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 536/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 30 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 7 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR



- Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA Bin BUYUNG SUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar plastik assoy warna bening
    - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral
    - 1 (satu) buah mancis warna hijau
    - 1 (satu) botol minyak rambut yang terbalut lakban warna hitam
    - 1 (satu) lembar Tissue
    - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,89 gramDirampas untuk Negara
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal dan hari itu juga dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2018 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018 dengan Nomor W4.U12/556/HN.01.10/II/2018, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 536/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 30 Januari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama haruslah diperbaiki, karena barang buktinya berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya seberat 0,89 gram, adalah milik Terdakwa sendiri, yang menurut pengakuannya mau dijual tetapi belum sempat sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki putusan

Halaman 9 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan pidana penjara tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

---- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwamaupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 536/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 30 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai beriku :

1. Menyatakan Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rimba Sakti Tanjung Als Rimba Bin Buyung Suki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna bening
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau
  - 1 (satu) botol minyak rambut yang terbalut lakban warna hitam
  - 1 (satu) lembar Tissue
  - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,89 gram
- Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami : H. Zaherwan Lesmana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, N. Betty Aritonang, S.H., M.H., dan Tigor Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diah Fajar Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

N. Betty Aritonang, S.H., M.H.

H. Zaherwan Lesmana, S.H.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Fajar Sari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Put Nomor 61/Pid.SUS /2018/ PT PBR